



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE**

NOMOR : 16 TAHUN 2004

TENTANG

**PEMEKARAN DAN PEMBENTUKAN 4 (EMPAT) KECAMATAN
DAN 8 (DELAPAN) KELURAHAN
DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang :
- a. bahwa guna meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat khususnya di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan, dipandang perlu dilakukan Pemekaran beberapa Kelurahan dan Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan membentuk Kelurahan Baru dan Kecamatan Baru;
 - b. bahwa Kelurahan dan Kecamatan yang perlu dimekarkan dan dibentuk sebagaimana dimaksud diatas adalah Kecamatan Tagulandang, Kecamatan Siau Barat, Kecamatan Tahuna dan beberapa Kelurahan di Kecamatan Tahuna;
 - c. bahwa.

- c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);

7. Keputusan.

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Pembentukan Kelurahan;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Kecamatan;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 159 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Kelurahan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Pemecahan, Penghapusan dan Penggabungan Kampung (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 10 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Pemerintah Kecamatan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 20 Seri D).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TENTANG PEMEKARAN DAN PEMBENTUKAN 4 (EMPAT) KECAMATAN DAN 8 (DELAPAN) KELURAHAN DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

BAB I.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kepulauan Sangihe;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah;
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten;
6. Camat adalah Kepala Kecamatan;
7. Kampung adalah kesatuan masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
8. Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi Pemerintahan terendah langsung dibawah Camat, yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangga sendiri;
9. Lurah adalah Kepala Kelurahan.

BAB II

PEMEKARAN DAN PEMBENTUKAN KELURAHAN

Pasal 2

Kecamatan Tahuna secara administratif membawahi 14 (empat belas) Kelurahan sebagai berikut :

- a. Kelurahan Lesa;
- b. Kelurahan Batulewehe;
- c. Kelurahan Tona;
- d. Kelurahan Tidore;
- e. Kelurahan Dumuhung;
- f. Kelurahan Soataloara;
- g. Kelurahan Sawang Bender;
- h. Kelurahan Apengsembeka;
- i. Kelurahan Mahena;
- j. Kelurahan Pananekeng;
- k. Kelurahan Angges;
- l. Kelurahan Kolongan Mitung;
- m. Kelurahan Kolongan Beha;
- n. Kelurahan Kolongan Akembawi.

Pasal 3

Kelurahan yang dimekarkan meliputi sebagai berikut :

(1) Kelurahan Batulewehe dimekarkan menjadi 2 (dua) Kelurahan sebagai berikut :

- a. Kelurahan Batulewehe;
- b. Kelurahan Tapuang.

(2) Kelurahan Tona dimekarkan menjadi 2 (dua) Kelurahan sebagai berikut :

- a. Kelurahan Tona I;
- b. Kelurahan Tona II.

(3) Kelurahan.

- (3) Kelurahan Sawang Bendar dimekarkan menjadi 2 (dua) Kelurahan sebagai berikut :
- a. Kelurahan Sawang Bendar;
 - b. Kelurahan Enengpahembang.
- (4) Kelurahan Soataloara dimekarkan menjadi 2 (dua) Kelurahan sebagai berikut :
- a. Kelurahan Soataloara I;
 - b. Kelurahan Soataloara II.
- (5) Kelurahan Apengsembeka dan Kelurahan Mahena dimekarkan menjadi 5 (lima) Kelurahan sebagai berikut :
- a. Kelurahan Apengsembeka;
 - b. Kelurahan Mahena;
 - c. Kelurahan Bungalawang;
 - d. Kelurahan Santiago;
 - e. Kelurahan Manente.
- (6) Kelurahan Kolongan Beha dimekarkan menjadi 2 (dua) Kelurahan sebagai berikut :
- a. Kelurahan Kolongan Beha;
 - b. Kelurahan Kolongan Beha Baru.

Pasal 4

Batas serta luas wilayah Kelurahan sebagaimana dalam pasal 3 ayat (1) sampai dengan ayat (6) dituangkan dalam peta sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

PEMEKARAN DAN PEMBENTUKAN KECAMATAN

Pasal 5

(1) Kecamatan Tahuna dimekarkan menjadi 3 (tiga) Kecamatan yaitu :

- a. Kecamatan Tahuna;
- b. Kecamatan Tahuna Timur;
- c. Kecamatan Tahuna Barat.

(2) Kecamatan Tahuna sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a meliputi

Kelurahan sebagai berikut :

- a. Kelurahan Soataloara I;
- b. Kelurahan Soataloara II;
- c. Kelurahan Sawang Bendar;
- d. Kelurahan Apengsembeka;
- e. Kelurahan Mahena;
- f. Kelurahan Bungalawang;
- g. Kelurahan Santiago;
- h. Kelurahan Manente.

(3) Kecamatan Tahuna Timur sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b meliputi

Kelurahan sebagai berikut :

- a. Kelurahan Lesa;
- b. Kelurahan Enengpahembang;
- c. Kelurahan Batulewehe;
- d. Kelurahan Tapuang;
- e. Kelurahan Tidore;
- f. Kelurahan Tona I;
- g. Kelurahan Tona II
- h. Kelurahan Dumuhung.

(4). Kecamatan.....

- (4) Kecamatan Tahuna Barat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c meliputi Kelurahan sebagai berikut :
- a. Kelurahan Pananekeng;
 - b. Kelurahan Angges;
 - c. Kelurahan Kolongan Mitung;
 - d. Kelurahan Kolongan Beha;
 - e. Kelurahan Kolongan Beha Baru;
 - f. Kelurahan Kolongan Akembawi.

Pasal 6

- (1) Pusat Pemerintahan Kecamatan Tahuna sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) berkedudukan di Kelurahan Bungalawang;
- (2) Pusat Pemerintahan Kecamatan Tahuna Timur sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) berkedudukan di Kelurahan Tona I;
- (3) Pusat Pemerintahan Kecamatan Tahuna Barat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (4) berkedudukan di Kelurahan Kolongan Mitung.

Pasal 7

- (1) Kecamatan Siau Barat dimekarkan menjadi 2 (dua) Kecamatan yaitu :
- a. Kecamatan Siau Barat;
 - b. Kecamatan Siau Tengah.
- (2) Kecamatan Siau Barat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a meliputi Kampung sebagai berikut :
- a. Kampung Peling Sawang;
 - b. Kampung Peling;
 - c. Kampung Bumbiha;
 - d. Kampung Paseng;
 - e. Kampung Paniki;
 - f. Kampung.

- f. Kampung Ondong;
- g. Kampung Pehe;
- h. Kampung Lehi;
- i. Kampung Makalehi;
- j. Kampung Kanawong.

(3) Kecamatan Siau Tengah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b meliputi Kampung sebagai berikut :

- a. Kampung Beong;
- b. Kampung Salili;
- c. Kampung Lai;
- d. Kampung Persiapan Dompase;

Pasal 8

(1) Pusat Pemerintahan Kecamatan Siau Barat sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) berkedudukan di Ondong;

(2) Pusat Pemerintahan Kecamatan Siau Tengah sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) berkedudukan di Akasio Beong.

Pasal 9

(1) Kecamatan Tagulandang dimekarkan menjadi 2 (dua) Kecamatan yaitu :

- a. Kecamatan Tagulandang;
- b. Kecamatan Tagulandang Selatan.

(2) Kecamatan Tagulandang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a meliputi Kampung sebagai berikut :

- a. Kampung Balehumara;
- b. Kampung Bahoi;
- c. Kampung Mahangiang;
- d. Kampung Tulusan;
- e. Kampung Haasi;

f. Kampung.

- f. Kampung Mulengen;
- g. Kampung Apengsala;
- h. Kampung Mohongsawang;
- i. Kampung Lesah;
- j. Kampung Lesah Rendeh;
- k. Kampung Botto;
- l. Kampung Pumpente;
- m. Kampung Laingpatehi;
- n. Kampung Persiapan Barangka Pehe.

(3) Kecamatan Tagulandang Selatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b meliputi Kampung sebagai berikut :

- a. Kampung Humbia;
- b. Kampung Kisihang;
- c. Kampung Birakiama;
- d. Kampung Buha;
- e. Kampung Batumawira.

Pasal 10

(1) Pusat Pemerintahan Kecamatan Tagulandang sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) berkedudukan di Buhias;

(2) Pusat Pemerintahan Kecamatan Tagulandang Selatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) berkedudukan di Kampung Kisihang.

Pasal 11

Batas Kampung serta luas wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2), ayat (3), ayat (4), pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan pasal 9 ayat (2), ayat (3) dituangkan dalam peta sebagaimana terlampir, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Sebelum Kelurahan dan Kecamatan yang dimekarkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), pasal 5 ayat (2), ayat (3), ayat (4), pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan pasal 9 ayat (2), ayat (3) diresmikan maka semua Kampung dan Kelurahan yang termasuk didalamnya tetap merupakan bagian dan tanggung jawab Kecamatan Induk dan Kelurahan Induk.

Pasal 13

Camat, Kapitalaung/Kapitalau dan Lurah serta Perangkat yang ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap menjalankan tugas kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal – hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan masih berlaku.

Pasal 16.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Disahkan di Tahuna
Pada tanggal, 18 Agustus 2004

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

WINSULANGI SALINDEHO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR : 16 TAHUN 2004

TENTANG

PEMEKARAN DAN PEMBENTUKAN 8 (DELAPAN) KELURAHAN
DAN 4 (EMPAT) KECAMATAN
DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan bagi masyarakat, maka sambil memperhatikan aspirasi masyarakat yang menghendaki adanya tatanan pemerintahan yang lebih baik dengan memekarkan dan membentuk beberapa Kecamatan dan Kelurahan baru, guna mendekatkan pelayanan kepada masyarakat maka dengan berpedoman pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 khususnya pasal 66 ayat (6), yang menyebutkan Pembentukan Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah, dan pasal 67 ayat (6), menyebutkan Pembentukan Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan, maka berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas mendorong Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk memekarkan dan membentuk Kecamatan baru dan Kelurahan baru. Kecamatan-kecamatan yang dimekarkan meliputi Siau Barat, Tagulandang dan Tahuna sehingga membentuk 4 (empat) Kecamatan baru. Sedangkan Kelurahan-kelurahan yang dimekarkan meliputi Kelurahan Batulewehe, Tona, Soataloara, Sawang Bendar, Apengsembeka, Mahena dan Kolongan Beha sehingga membentuk 8 (delapan) Kelurahan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Peraturan Daerah ini terdiri dari V (lima) Bab dan 16 (enam belas) Pasal.

Pasal 1.

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3 ayat (1) s/d (4)

Cukup jelas

Pasal 3 ayat (5) huruf e

Kelurahan Manente terbentuk dari penggabungan sebagian wilayah Kelurahan Apengsembeka dan sebagian wilayah Kelurahan Mahena.

Pasal 4

Untuk menentukan wilayah dan atau batas wilayah yang dimekarkan setiap Peraturan Daerah menyangkut Pembentukan Kelurahan dilengkapi dengan peta sehingga dapat menunjukkan dengan tepat letak geografis dan batas wilayah dari Kelurahan yang bersangkutan.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Untuk menentukan wilayah dan atau batas wilayah yang dimekarkan setiap Peraturan Daerah menyangkut Pembentukan Kecamatan dilengkapi dengan peta sehingga dapat menunjukkan dengan tepat letak geografis dan batas wilayah dari Kecamatan yang bersangkutan.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas
